

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS
PENGGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN
BEKAS PAKAI**

SKRIPSI



Oleh :

FAHMI WAHYU ILAHI
NPM : 18300126

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS
PENGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS
PAKAI**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

FAHMI WAHYU ILAHI
NPM : 18300126

SURABAYA, 11 Januari 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM. DR. JOKO NUR SARIONO, SH.,MH.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS
PENGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS
PAKAI**

MOTTO

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:


FAHMI WAHYU ILAHI
NPM : 18300126

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 11 Januari 2022 DAN
DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,


1. AHMAD BASUKI SH., M.H.

(KETUA)

1. 


2. NOOR TRI HASTUTI SH., M.HUM.

(ANGGOTA)

2. 

3. DR. JOKO NUR SARIONO, SH., MH.

(ANGGOTA)

3. 

MOTTO

“Cinta memang tak selamanya bisa indah
cinta juga bisa berubah menjadi luka”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS PENGGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS PAKAI”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum., selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, SH.,MH., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dengan penuh kesabaran dan memberi pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Wijaya Kusuma Surabaya.


6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ibu, Ayah serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Biwa anrini yang selalu membantu, menyemangati, menemani, menghibur selama pembuatan skripsiku ini semoga kamu sehat selalu.
9. Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2019–2020 yang sudah memberikan banyak pengetahuan tentang pentingnya berorganisasi selama masa perkuliahan.
10. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2019-2020 dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya periode 2020 – 2021 yang selalu mensupport dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan.
11. Teman – teman ku tersayang Anisyah Cempaka, Anggita, Anshelma, Ara, Tika, dala, Nico, Adji, Anin, Laeli, yang selalu menemani, membantu dan menghiasi hari-hari saya selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus yang tidak pernah bosan mendengarkan keluhan saya dan teruntuk teman-teman yang belum skripsi lain semoga segera menyusul.
13. Teman – teman SD Esa, Jisung, Adit, Toriq, Fuad, Ardy, Edi, Alpin atas dorongan, semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

14. Sahabatku terbawel khususnya Cece yang selalu menemaniku selama perkuliahan.

15. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,



PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Wahyu Ilahi
NPM : 18300126
Alamat : Jl. A. Yani 61 Gresik
No. Telp (HP) : 085704772531

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS PENGGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS PAKAI**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 11 Januari 2022

Yang menyatakan,



METERAL
PEMPEL
1000
00419AJX646413214

FAHMI WAHYU ILAHI

ABSTRAK

Pada awal tahun 2019 hampir seluruh dunia mengalami penyebaran penyakit virus baru yang mematikan, yaitu *Covid-19* berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Salah satu cara untuk mengidentifikasi virus corona yaitu dengan cara Rapid Test, Pemerintah Indonesia akan melakukan Rapid Test sebagai langkah menanggulangi penyebaran virus corona jenis baru atau *Covid-19*. Tes antigen adalah tes kekebalan yang digunakan untuk mendeteksi adanya antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus yang sedang berlangsung. rapid test antigen yang semakin tinggi di Indonesia, membuat beberapa oknum memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan. Salah satu tindakan tersebut adalah dilakukan oleh oknum petugas medis Kimia Farma yang dengan sengaja melakukan daur ulang alat rapid test antigen, kemudian menggunakan alat rapid test antigen bekas kepada masyarakat yang melakukan tes. Kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas tersebut terjadi di Bandara Internasional Kualanamu Kota Medan Sumatera Utara. Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah Pertama, bentuk penyalahgunaan atas penggunaan alat rapid test bekas yang terjadi di bandara kualanamu medan Kedua, pertanggung jawaban pidana pelaku penyalahgunaan alat rapid test antigen bekas pakai.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama; stik swab adalah alat yang digunakan untuk mengambil sample dalam hidung atau tenggorokan saat melakukan tes *Covid-19* tidak untuk digunakan lagi atau daur ulang untuk kebutuhan apapun. Kedua: Pembuat atau yang membikin atau yang memalsukan, dan juga bagi pelaku perjalanan yang memakai atau menggunakan surat hasil rapid test palsu tersebut, dan akibat perbuatannya mendatangkan kerugian, maka yang membuat dan yang menggunakan surat rapid test palsu tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Rapid Test, Covid-19, Daur Ulang, Penyalahgunaan.

Abstract

In early 2019, almost the entire world experienced the spread of a new deadly viral disease, namely Covid-19, various Government efforts to save health and the national economy, with a focus on spending on health, social safety nets, and economic recovery including for businesses and affected communities. One way to identify the corona virus is by means of a Rapid Test, the Government of Indonesia will conduct a Rapid Test as a step to overcome the spread of the new type of corona virus or Covid-19. An antigen test is an immune test used to detect the presence of certain viral antigens indicating the presence of an ongoing viral infection. Rapid test antigens are getting higher in Indonesia, making some people take advantage of these situations and conditions to gain profits. One of these actions was carried out by an unscrupulous Kimia Farma medical officer who intentionally recycled the rapid antigen test kit, then used the used antigen rapid test kit for the people who did the test. The case of using the used antigen rapid test tool occurred at Kualanamu International Airport, Medan City, North Sumatra. The formulation of the problem in writing this thesis is first, the form of abuse of the use of used rapid test equipment that occurred at the Kualanamu airport, Medan, Second, criminal responsibility for the perpetrators of misuse of the used rapid test antigen.

The method used in this thesis is using a normative research method with library research which is a study of the rules of legislation and literature or reading materials related to the material discussed.

Based on the research conducted, there is a conclusion. First; A swab stick is a tool used to take samples in the nose or throat when doing a Covid-19 test, not to be reused or recycled for any need. Second: The maker or those who make or falsify, as well as for travelers who use or use the fake rapid test results, and as a result of the bolting it causes losses, those who make and use the fake rapid test certificates may be subject to sanctions based on Article 196 of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 in conjunction with Article 55 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code, and Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Acts Money Laundering.

Keywords: rapid test, covid-19, recycling, abuse

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK... ..	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	8
C. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka konseptual	9
E. Metode Penelitian	21
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	24

BAB II	MODUS PENYALAHGUNAAN ATAS PENGGUNAAN ALAT	
	RAPID TEST BEKAS PAKAI	
A.	Karakteristik Penggunaan Alat Rapid Test.....	25
B.	Bentuk Penyalahgunaan Alat Rapid Test.....	34
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU	
	PENYALAHGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS	
	PAKAI	
A.	Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Alat Antigen	
	Bekas Berdasarkan Hukum Pidana DI	
	indonesia	42
B.	Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Penyalahgunaan Alat	
	Rapid Test.....	48
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71
DAFTAR BACAAN	xiii